RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA 2025



DINAS PERTANIAN

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DINAS PERTANIAN

Lehong- Borong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Nomor : Distan.520/128/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka Dinas Pertanian perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;

b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian tahun 2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025;

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiai Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,
dan rencana kerja pemerintah daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

6. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019- 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Pertanian Tahun 2025

KEDUA : Tim Penyusun Renja Dinas Pertanian tahun 2022. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Pertanian tahun 2019-2020 berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian tahun 2022;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pertanian dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan

kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Renja Dinas Pertanian tahun 2024 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Manggarai Timur,

YOHANES SENTIS,SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670215 199403 1 009

Lampiran 1:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Distan. 520/ 128 / V / 2024
Tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tahun 2025

Tanggal : 20 Mei 2024

No	Nama/Nip	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*
1	Yohanes Sentis, SP	Kepala Dinas Pertanian	Penanggung Jawab/Pengarah
2	Yohanes S. Manubelu, SP,MP	Sekretaris Dinas Pertanian	Ketua Tim
3	Yohana Aryani Kellen, S.Hut	Kabid Pengendalian Penanggulangan dan Bencana Pertanian dan Perizinan Pertanian	Anggota Tim
4	Benyamin Dansis, SP	Kabid Penyuluhan	Anggota Tim
5	Lili Yana Alni Duru, SP	Kabid Prasarana Pertanian	Anggota Tim
6	Yeremias Koprusli, SP	Kabid Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota Tim
7	Yustina Emirensiana Wula Lea, SST	Staf Perencanaan	Anggota Tim
8	Patricia Emelinda Amelia Mahat, S.Tr.P	Staf Perencanaan	Anggota Tim

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Manggarai Timur,

YOHANES SENTIS,SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670215 199403 1 009

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN PENYUSUNAN RENJA TA 2025 DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Nomor: Distan 520/134/V/2024

Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Pertanian yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi Penyampaian Data Dan Informasi serta permasalahan yang dihadapi setiap bidang dalam pelaksanaan tupoksi pada priode 2021-2024 ,identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat dan analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian.
b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing kepala bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal	:	27 Mei 2024
J a m	:	09.00 WITA
Tempat	:	Kantor Dinas Pertanian

forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur

MENYEPAKATI:

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum perangkat daerah Dinas Pertanian.

KEDUA : Menyepakati rancangan renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KETIGA : Menyepakati daftar usualan program dan kegiatan lintas perangkat daerah sebagamana tercantum dalam Renja TA 2025.

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum

perangkat daerah Dinas Pertanian.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Manggarai Timur TA 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

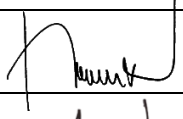
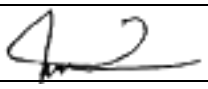
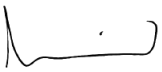
Borong, 27 Mei 2024

Kepala Perangkat Daerah
selaku pimpinan sidang,
Forum Perangkat Daera Dinas Pertanian

YOHANES SENTIS, SP
Pembina Utama Muda
19670215 199403 1 009

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Pertanian TA 2025

Kabupaten Manggarai Timur.

NO	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Yohanes Sentis, SP	Kepala Dinas Pertanian	
2	Yohanes S. Manubelu, SP,MP	Sekretaris Dinas Pertanian	
3	Yohana Aryani Kellen, S.Hut	Kabid Pengendalian Penanggulangan dan Bencana Pertanian dan Perizinan Pertanian	
4	Benyamin Dansis, SP	Kabid Penyuluhan	
5	Lili Yana Alni Duru, SP	Kabid Prasarana Pertanian	
6	Yeremias Koprusli, SP	Kabid Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
7	Yustina Emirensiana Wula Lea, SST	Staf Perencanaan	
8	Patricia Emelinda Amelia Mahat, S.Tr.P	Staf Perencanaan	

Formulir E.29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Dinas Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Dinas Pertanian tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pertanian	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Dinas Pertanian	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian	✓			.
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pertanian	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Dinas Pertanian dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10 d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
	surat edaran bupati/walikota				
11	Sasaran program dan kegiatanPerangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran rioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian	✓			

Borong, 30 Juni 2024
Kepala Dinas Pertanian

YOHANES SENTIS, SP
Pembina Utama Muda
NIP.19670215 199403 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dengan dirumuskan Renja ini, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur bersiap diri untuk menyongsong kondisi kerja Tahun 2025 melalui rancangan arahan yang akan dicapai dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025.

Renja ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, serta stakeholder terkait dengan pembangunan pertanian. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama untuk maju dan mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi kepala Daerah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dalam penyelesaian renja ini. Saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Renja ini.

Borong, Juni 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Manggarai Timur

Yohanes Sentis, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670215 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 5
1.3.1 Maksud..... 6
1.3.2 Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan..... 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2022..... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tahun 2022..... 7
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023..... 7
2.1.2 Capaian Renstra Dinas Pertanian Tahun 2022..... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 26
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN..... 28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian..... 30
3.3 Progran dan Kegiatan Prioritas..... 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN..... 36
BAB V PENUTUP..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (2025-2026) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur adalah berkaitan dengan rendahnya produksi dan produktifitas komoditi pertanian, pengolahan pasca panen, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, masih lemahnya kelembagaan petani dan pengembangan pertanian yang belum berorientasi pasar serta rendahnya kapasitas SDM petani dalam menyerap teknologi baru.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 – 2026 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkannya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan infrastruktur Berkelanjutan
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Inovatif Dan Berorientasi Pelayanan

Dari keempat tujuan diatas, Dinas Pertanian mengambil bagian dalam mewujudkan tujuan yang kedua yaitu Meningkatkannya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran utama yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal, sedangkan sasaran kinerja yang harus dicapai dinas Pertanian adalah Meningkatnya Sektor Pertanian. Dokumen renja

disusun sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025. Dokumen perencanaan ini merupakan dokumen dalam jangka waktu 1 tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertanian dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertanian Dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Manggarai Timur No. 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur.

23. Peraturan Bupati Manggarai Timur No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dimaksud untuk :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk satu tahun anggaran.
b. Menjamin tercapainya sasaran dalam RPD kabupaten Manggarai Timur yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur.
c. Menjamin pemanfaatan potensi daerah di sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Mendukung pencapaian agenda pembangunan di bidang ekonomi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 ini adalah :

a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.
b. Sebagai pelaksanaan RPD kabupaten Manggarai Timur dan Rencana Strategis Dinas Pertanian sesuai target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025.
c. Sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun dunia usaha.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur

Periodesasi RPJMD ketiga kabupaten Manggarai Timur dimulai tahun 2019 sampai 2024. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD kabupaten Manggarai Timur dengan periodesasi 2019-2024.

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan 5 program,13 kegiatan dan 31 subkegiatan pada DPA induk, kemudian mengalami perubahan karena adanya prioritas kegiatan, sehingga subkegiatan yang tetap dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 31 subkegiatan dengan total anggaran Rp. 27.861.857.142 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 20. 289. 307. 109 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Rupiah) sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.757.550.033 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima puluh Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 23.158.494.076 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 15.808.320.078 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.350.173.998 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Indikator program (outcome) dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian 2019-2024 ada 5 yaitu :

1. Produktivitas Pertanian Per Hektar per tahun dengan target untuk tahun 2023 sebesar 3,307 Ton/Ha
2. Persentase pertumbuhan produksi Tanaman Pangan dengan target untuk tahun 2023 sebesar 11%.
3. Persentase pertumbuhan produksi Hortikultura dengan target untuk tahun 2023 sebesar 4%.
4. Persentase pertumbuhan produksi Perkebunan dengan target untuk tahun 2022 sebesar 10%.
5. Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani dengan target untuk tahun 2022 sebesar 100%.
6. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani Menurut Kelas:
   - Kelas Pemula Baru dengan target untuk tahun 2023 sebesar 1067 KT.
   - Kelas Lanjut Baru dengan target untuk tahun 2023 sebesar 1067 KT.
   - Kelas Madya Baru dengan target untuk tahun 2023 sebesar 17 KT.
   - Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama dengan target untuk tahun 2023 sebesar 440 Orang.
7. Persentase Produk Pertanian dan Perkebunan yang sudah dikelola pasca panennya dengan target untuk tahun 2023 sebesar 1%.

Adapun capaian realisasi dari kelima indikator tersebut pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2023 :

No	IKU/Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja 2023		
				Target IKU/Indikator Program	Realisasi IKU/Indikator Program	Capaian (%)
	IKU berdasarkan RPJMD Perubahan 2019-2024:					
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perkebunan	Produktifitas Sektor Pertanian (Rp/Ha)	Rp/Ha	4.200.930	Masih menunggu Publikasi BPS	-
2	Meningkatnya PAD sektor Pertanian	Jumlah PAD Sektor Pertanian	Rp	67. 260.000	41. 400.000	61,55 %
	IKU berdasarkan Hasil Pra Review Kemenpan RB:					
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	%	8.33	1.4	16.87
2	Meningkatknya Pendapatan Petani	NTP	%	100	98,45	98,45
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengunaan Benih Bersertifikat	%	35	35	100

No	IKU/Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja 2023		
				Target IKU/Indikator Program	Realisasi IKU/Indikator Program	Capaian (%)
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	%	10	14,04	140,40
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pertanian Yang Difasilitasi :				
		- Tanaman Pangan	%	11	-14,84	134,91
		- Tanaman Hortikultura	%	4	5,14	128,50
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	Ton/Ha	3,037	2,62	86
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	%	100	27,37	27,37

No	IKU/Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja 2023		
				Target IKU/Indikator Program	Realisasi IKU/Indikator Program	Capaian (%)
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100	100	100.00
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani Menurut Kelas:	KT	2137	2026	93,24
		- Kelas Pemula Baru (Tahun 2019=887, Tahun 2024= 1332)	KT	1067	864	80,97
		- Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019=901, Tahun 2024= 1146)	KT	1067	1145	107,31
		- Kelas Madya Baru (Tahun 2019=9, Tahun 2024= 29)	KT	17	17	100.00
		- Cakupan Peningkatan Kompetensi	Org	440	360	81,82

No	IKU/Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja 2023		
				Target IKU/Indikator Program	Realisasi IKU/Indikator Program	Capaian (%)
		Pelaku Utama (Tahun 2019=202, Tahun 2024= 567)				
		- Persentase Produk Pertanian dan Perkebunan Yang Sudah Dikelolah Pasca Panennya (Kondisi 2019= Jumlah Komoditi kopi yang dikelolah pasca panennya 23,65 Ton), Jumlah Total Produksi kopi arabika dan robusta tahun 2019= 8306 Ton)	%	1	1	100
Jumlah						91,08

No	IKU/Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja 2023		
				Target IKU/Indikator Program	Realisasi IKU/Indikator Program	Capaian (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja						91.08

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksnaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Terlampir)

Analisis Program yang mendukung pencapaian target kinerja sebagai berikut :

Realisasi program-program yang mendukung IKU 1) prosentase pertumbuhan produksi pertanian yaitu :

1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian: dengan indikator :

a) Pertumbuhan Produksi Tanaman Pertanian yang difasilitasi :

- Tanaman Pangan, dengan target sebesar 11% realisasinya -14.84%. Angka pertumbuhan produksi komoditi tanaman pangan yang negatif bermakna produksi komoditi tanaman pangan di tahun 2023 lebih rendah bila dibanding produksi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akibat anomali iklim di tahun 2023. Faktor lainnya adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman. Komoditi yang paling tinggi penurunan produksinya yaitu kacang hijau dimana dari 402,81 ton turun menjadi 36,50%.
- Hortikultura, dengan target sebesar 4% , dengan realisasi 5,14%. Data ini menunjukan total produksi komoditi hortikultura di tahun 2023 lebih tinggi dibanding total produksi tahun 2022. Total produksi tahun 2022 sebesar 45.821,61 ton, sedangkan tahun 2023 mencapai 48.178, 57 ton.

b). Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan dengan target sebesar 10%, realisasinya 14,04% atau persentase capaian mencapai 140,40%. Pertumbuhan positif untuk produksi komoditi tanaman perkebunan ini bermakna produksi komoditi perkebunan di tahun 2023 lebih tinggi dibanding produksi tahun 2022. Komoditi yang paling tinggi peningkatan produksinya di tahun 2023 adalah komoditi kelapa dan kakao.

c). Persentase penggunaan benih bersertifikat dengan target sebesar 35%, realisasinya 35% dengan prosentase capaiannya menjadi 100% . Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan benih bersertifikat dari total luas tanam komoditi pertanian di tahun 2023. Angka capaian 100 % ini menjadi sangat tinggi karena benih bersertifikat yang digunakan berasal dari intervensi program pengembangan pemerintah dimana penggunaan benih bersertifikat menjadi suatu keharusan.

2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian: dengan indikator : Pertumbuhan Produktifitas Pertanian Per Hektar Per Tahun, dengan target 3,03%. Realisasinya 2,62% atau prosentase capaiannya 86,41%. Capaian ini diperoleh dari rata-rata produktifitas 6 komoditi tanaman pangan unggulan Kabupaten Manggarai Timur yaitu :padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Adapun capaian produktifitas keenam komoditi tersebut di tahun 2023 adalah : padi sawah (4,87 ton/ha), padi ladang (2,06 ton/ha), jagung (4,68 ton/ha), Kedelai (1,95 ton/ha), Kacang Hijau (1,33 ton/ha) dan Kacang tanah (0,81 ton/ha).

3) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian: dengan indikator : Persentase Bencana Pertanian Yang ditangani, dengan target 100%. Realisasinya 15.80% laporan serangan organisme pengganggu tanaman(OPT) berhasil ditangani di tahun 2023. Adapun total laporan serangan OPT di tahun 2023 untuk komoditi tanaman pangan dan hortikultura seluas 1.124,55 ha yang tertangani sebanyak 109,55 Ha . Adapun rincian luasan yang tidak terkendali untuk tanaman pangan dan horti adalah 1.015 ha luas areal komoditi pisang yang terserang penyakit layu bakteri dan hama putih pada tanaman padi. Hal ini disebabkan penyebaran penyakit layu bakteri pada tanaman pisang sangat cepat oleh karena berbagai faktor dan tidak efektifnya penggunaan pestisida

dalam menurunkan intensitas serangan penyakit ini. Sedangkan penyebaran hama putih pada tanaman padi tidak dapat ditangani karena tidak tersedianya stok pestisida. pestisida. Sedangkan untuk komoditi perkebunan total luas serangan seluas 273 ha, yang berhasil ditangani seluas 273 ha. Pengendalian seluruhanya dilakukan secara sawadaya oleh masayarakat.

IKU 2) Nilai Tukar Petani (NTP) didukung oleh Satu program yaitu : Program penyuluhan pertanian: dengan indikator :

1) Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas, dengan target jumlah kelompok tani kelas pemula baru di tahun 2023 sebanyak 1067 kelompok tani, kelas lanjut baru di tahun 2023 sebanyak 1.067 kelompok dan jumlah kelompok tani kelas madya baru di tahun 2023 sebanyak 17 kelompok. Realisasinya di tahun 2023 kelompok tani kelas pemula baru sebanyan 864 kelompok dengan capaian 80,97%, jumlah kelompok tani kelas lanjut baru sejumlah 1.145 kelompok atau 107,31% dari target dan jumlah kelompok tani kelas madya baru sejumlah 17 kelompok atau 100 % dari target.
2) Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama Pertanian, dengan target 440 orang petani, realisasinya 360 orang, dengan prosentase capaian 81,82%. Pada tahun 2023 petani mengikuti pelatihan SL sebanyak 180 orang dan pelatihan tematik sebanyak 180 orang.
3) Persentase Produk Pertanian dan Perkebunan yang sudah dikelola pasca panennya, dengan target 1%. Realisasinya 1%, dengan prosentase capaian 100%.

Berdasarkan prosentase capaian 3 indikator pada program ini yang mencapai rata-rata 91,68% dan berada di kisaran lebih besar

1. Implikasi yang timbul terhadap capaian target program

Peningkatan pemanfaatan bibit unggul untuk komoditi pertanian berdampak pada meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian. Selain itu, peningkatan produksi khususnya komoditi padi sawah dan padi ladang diperoleh dari peningkatan produktifitas sebagai dampak penggunaan benih unggul dan pemanfaatan pupuk. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, dam parit, jalan produksi serta mekanisasi pertanian dengan penggunaan alat mesin pertanian membawa dampak pada peningkatan produktifitas komoditi tanaman pangan utama. Secara keseluruhan implikasi yang timbul pada petani biasanya peningkatan produktifitas per hektar dan juga penambahan areal tanam. Pengembangan rehabilitasi tanaman perkebunan dan pelaksanaan sekolah lapang perkebunan membawa dampak peningkatan produktifitas komoditi perkebunan di lahan petani.

2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap factor penyebab tersebut

Pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan produksi pertanian maka perlu dilakukan pengembangan perbenihan untuk meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, perlindungan tanaman terhadap OPT, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi perkebunan, pengolahan pasca panen, penguatan kelembagaan petani, fasilitasi dan sosialisasi KUR, serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pengadaan alat mesin pertanian. Selain itu, perlunya peningkatan fasilitasi e-RDKK bagi petani yang belum ada dalam data base, sehingga dapat mengakses pupuk bersubsidi di tahun selanjutnya. Pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan nilai tambah produk pertanian agar bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani yang tergambar dari capaian produktifitas pertanian per hektar, sehingga dukungan anggaran dari APBD II, APBD I dan APBN diharapkan dapat mendukung tercapainya target peningkatan produktifitas komoditi pertanian per hektar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK dan sesuai dengan dokumen RPD dan Renstra OPD.

Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur (terlampir)

2.3. Isu-isu Penting Penyelengggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Isu-isu dalam pembangunan pertanian

a. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi komoditas unggulan
b. Penguatan Kelembagaan Petani
c. Anomali iklim
d. Alih Teknologi
e. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan pengamat hama/POPT
f. Peranan kelembagaan ekonomi petani dalam pengembangan agribisnis pertanian yang berorientasi pasar.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

1) Usaha tani yang dikembangkan mayoritas bersifat sub sistem; Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai Timur menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, sebagian besar usaha tani yang digeluti oleh petani di Kabupaten Manggarai Timur masih bersifat subsistem, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Fakta ini merupakan salah satu kelemahan yang harus diperbaiki, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha tani yang efektif, efisien dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan petani
2) Lemahnya kelembagaan petani dalam mengakses permodalan, teknologi dan pemasaran

Pada tahun 2020 terdapat 1.798 kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Komposisi kelas kelompok tani tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini mencerminkan lemahnya kelembagaan petani secara umum di Kabupaten Manggarai Timur. Kelemahan kelembagaan petani tersebut terutama tercermin dari beberapa hal, utamanya dalam mengakses permodalan, teknologi dan pasar.

3) Belum adanya bangunan gedung kantor Dinas Pertanian untuk pelaksanaan tugas

Sampai kondisi tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki asset berupa bangunan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian menempati dua gedung kantor yaitu sebagian bidang menggunakan bersama gedung kantor yang merupakan asset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sebagian bidang lainnya menggunakan bersama gedung kantor yang merupakan asset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal ini tentunya berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas, pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur.

3. Dampak dari Permasalahan yang dihadapi terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah

Dinas Pertanian sebagai instansi yang menjalankan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan dalam mendukung pencapaian visi misi kepala daerah, maka Dinas Pertanian mendukung terwujudnya misi kedua pembangunan daerah yaitu : "Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM serta mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal". Misi ini menjelaskan bahwa konsep

pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur kedepannya berupa: peningkatan produktifitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan sumber daya petani.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah:

Sektor Pertanian sebagai sector yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB ikut berkontribusi terhadap fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat lambatnya perkembangan sector pertanian sebagai sumber utama kehidupan masyarakat.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian

4.1. Tantangan

Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi, produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), kelembagaan ekonomi petani, peningkatan SDM penyuluh pertanian, dan pemasaran produk pertanian. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan industri lainnya.

Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan setiap tahun mengalami fluktuasi dan belum bisa mencapai rata-rata produktivitas nasional. Kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sarana produksi seperti pemanfaatan bibit/benih unggul, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara

berimbang dan pengendalian hama secara terpadu. Untuk komoditi perkebunan perlu tetap mengembangkan penerapan rehabilitasi untuk tanaman tua dan intensifikasi.

Untuk komoditi tanaman pangan perlu diikuti dengan kebijakan perubahan pola tanam menjadi penanaman serempak dan pengembangan palawija di areal sawah pada musim tanam 2 terutama pada lahan sawah dengan indeks pertanaman 100 dan 200 atau dengan menerapkan pola rotasi tanam pada lahan sawah dengan indeks pertanaman 300. Pada tahun anggaran 2021 melalui pembiyaan APBD I akan diluncurkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dengan target pengembangan jagung pada musim tanam April-September pada lahan sawah dengan indeks pertanaman 100, program ini perlu direplikasi melalui kegiatan yang bersumber dari dana APBD II, sehingga dapat mendukung tercapainya peningkatan produksi komoditi tanaman pangan.

Di lain pihak petani di Kabupaten Manggarai Timur dalam mengembangkan usahanya belum berorientasi pasar, sehingga terjadi ketimpangan yang besar antara harga yang diterima pedagang akhir dengan harga yang diterima petani, di mana petani mendapat harga sangat rendah untuk komoditi yang dihasilkannya. Hal ini sebagai akibat belum berkembangnya kelembagaan ekonomi petani. Oleh karenanya penumbuhan kelembagaan ekonomi petani seyogyanya menjadi fokus untuk dikerjakan pada periode RPD 2025-2026 dan untuk itu diperlukan dukungan OPD lain terutama OPD yang membidangi koperasi dan Bumdes. Diharapkan program unggulan koperasi likang telu yang menjadi program prioritas dalam RPJMD menjadikan sector pertanian sebagai bidang usaha yang menjadi focus untuk dikembangkan, baik dalam bentuk koperasi produksi maupun koperasi pemasaran hasil pertanian. Begitu pun dengan penumbuhan dan pengembangan Bumdes diharapkan dapat

menjadikan sector pertanian sebagai bidang usaha yang dikembangkan mengingat kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah agraris, sehingga desa-desa di kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi di sector pertanian.

2. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani.

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan petani dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil di bidang pertanian relatif rendah. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha yang layak dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan koperasi unit desa maupun koperasi khusus pertanian.

3. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan.

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro (rumah tangga) dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha melalui pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitas pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha petani yang ada saat ini banyak yang tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu

berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pemantapan bagaimana memperkokoh kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat. Fasilitasi pembentukan asosiasi petani berdasarkan sub sector menjadi penting untuk dapat mempercepat upaya memperkokoh kelembagaan kelompok tani, sekaligus meningkatkan wawasan petani sehingga dapat merubah *mind set* dari pertanian yang bersifat subsisten menjadi pengembangan pertanian yang berorientasi pasar.

4. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan, pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya termasuk petugas lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistim penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya lembaga penyuluhan yang didukung dengan

kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela. Aktualisasi dan implementasi pengetahuan PPL dalam bentuk pengembangan demplot menjadi hal yang penting untuk dikembangkan. Demplot akan memberikan manfaat ganda yakni sebagai tempat bagi PPL untuk mengaktualisasikan diri dan di lain pihak dapat menjadi tempat pembelajaran bagi petani dampingannya. Ke depan demplot yang akan dikembangkan harus mendukung penerapan pertanian organik yang menjadi program unggulan di Kabupaten Manggarai Timur.

5. Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Diakui bahwa produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama ini terus didorong, namun belum mampu bertumbuh secara nyata menjadi titik tumbuh ekonomi di pedesaan. Untuk itu mutlak diperlukan penumbuhan sentra-sentra produksi untuk setiap komoditi unggulan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan sebagai wujud keberpihakan pada pengembangan ekonomi rakyat. Diharapkan ke depan sentra-sentra produksi tersebut dapat berkembang baik dari segi produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang ditopang dengan kelembagaan.

5. Rekomendasi terhadap isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh pemerintah daerah

Isu strategis utama pembangunan pertanian di kabupaten Manggarai Timur yaitu : **Lambatnya perkembangan sector pertanian sebagai sector yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai Timur.**

Penentuan isu strategis ini didukung oleh kondisi sebagai berikut :

a) Produksi, produktifitas dan mutu komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkontribusi pada pembentukan PDRB mengalami perkembangan yang lamban.
b) Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani secara optimal dan adanya peralihan sistem penyaluran dari sistem manual menjadi e-RDKK dan kartu tani.
c) Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal
d) Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang

Adapun program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh pemerintah daerah seperti :

a) Dukungan terhadap pengembangan perbenihan tanaman pangan berbasis korporasi petani yang bersumber dari anggaran APBN Kementrian Pertanian RI.
b) Dukungan terhadap program pencegahan stunting di Kabupaten Manggarai Timur dengan memprioritaskan pengembangan tanaman pangan dan sayur-sayuran untuk mendukung program pencegahan stunting.
c) Dukungan terhadap program prioritas kabupaten Manggarai Timur yang menjadikan pertanian sebagai sector unggulan sesuai rekomendasi BPKP NTT dalam bentuk dokumen bisnis plan. Adapun komoditi yang menjadi fokusnya adalah: Jagung, Pisang, Kopi dan Kakao. Masih minimnya dukungan OPD lain terhadap program

prioritas daerah tersebut mengindikasikan masih perlu ditingkatkannya sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD dalam mendukung program prioritas daerah. Dengan demikian forum lintas OPD menjadi sangat dibutuhkan.

d) Upaya peningkatan kualitas SDM petugas lapangan pertanian. Perkembangan teknologi pertanian yang sangat pesat dibutuhkan SDM petugas lapangan pertanian yang dapat mengadopsi dan menerapkannya di lapangan. Oleh karenanya di tahun 2022 program peningkatan kapasitas petugas lapangan menjadi focus dari Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur.

2.4. Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif pagu untuk setiap perangkat daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyiapkan rancangan Renja PD.

Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil RPJMD kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan Pusat kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai

dengan target. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul, maka program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2023 rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme Musrenbang dan pagu anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas Pertanian disajikan dalam tabel T-C. 31 (terlampir).

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Penelaan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Manggarai Timur harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dan Pusat.

Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2023. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan mengarah pada 4 program yaitu : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian masing-masing program utama dan program pendukung Dinas Pertanian disajikan dalam table T-C.32 (Terlampir)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran strategis pembangunan pertanian 2020-2024 sesuai Renstra Kementrian Pertanian adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementrian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementrian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam indicator kinerja :

1) Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
3) Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak Negara tujuan
4) Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
5) Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diseleasaikan
6) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
7) Teknologi yang diterapkan oleh pertanian
8) Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan
9) Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan

10) Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
11) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
12) Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK
13) Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
14) Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
15) Nilai reformasi birokrasi Kementrian Pertanian
16) Nilai kinerja anggaran Kementrian Pertanian

Hal ini sejalan dengan sasaran yang sudah dirancang oleh Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur yakni Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di kabupaten Manggarai Timur. Sasaran ketersediaan pangan strategis yang ditetapkan Kementrian Pertanian dijabarkan oleh Dinas Pertanian dengan merumuskan pembangunan pertanian yang berbasis sentra produksi, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fokus pengembangan komoditi tanaman pangan di kabupaten Manggarai Timur adalah komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sorghum. Komoditi hortikultura yang dikembangkan adalah buah-buahan, sayuran dan biofarmaka. Sementara untuk sub sector perkebunan difokuskan pada pengembangan komoditi kopi, cengkeh, kakao,Vanili dan lada. Selain focus dipengembangan pada tahun 2021 juga difokuskan pada pengolahan pasca panen. Pada tahun 2021 Dinas pertanian Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan kegiatan Festival Kreatif yang salah satu komoditi yang menjadi fokusnya adalah kopi.

Sesuai Visi RPJMN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong-royong", maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan

modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan kemandirian pertanian khususnya di sektor perbenihan maka Dinas Pertanian mengembangkan penangkaran benih padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, bawang merah dan bawang putih pada kelompok-kelompok penangkar benih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 2 (Dua) tahun mendatang.

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Meningkatkannya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran utama yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal, sedangkan sasaran kinerja yang harus dicapai dinas Pertanian adalah Meningkatnya Sektor Pertanian.

. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanin diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur adalah:

Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Pertanian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita Pengeluaran Perkapita Indeks Gini Inflasi	Meningkatan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perkebunan	Produktifitas Sektor Pertanian (Rp/Ha)

Tujuan Dinas Pertanian

No	Tujuan	Indikator Tujuan OPD	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal	Nilai PDRB Sektor Pertanian	722,717.89
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	28 %

Sasaran Dinas Pertanian

No	Tujuan	Indikator Tujuan OPD	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	722,717.89
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	28 %

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan meliputi :

1) Pencapaian sasaran rencana pembangunan kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 yaitu "Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perkebunan." Kebijakan umum pada strategi tersebut adalah peningkatan produksi ketersediaan pangan secara berkelanjutan dengan program prioritas peningkatan produksi.
2) Pengentasan Kemiskinan : sector pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Manggarai Timur, jumlahnya mencapai 84,20% dari total tenaga kerja.
3) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah: sector pertanian merupakan sector unggulan di Kabupaten Manggarai Timur yang terbukti dengan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 dirancang dengan mengacu pada draft RJD kabupaten Manggarai Timur 2025–2026 dan draft Rencana strategis Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur. Berikut digambarkan program dan indikatornya sesuai dokumen revisi RPD :

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	2	3			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengunaan Benih Bersertifikat	35	%	Pangan & Hortikultura
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	10	%	Perkebunan
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pertanian Yang Difasilitasi :			Pangan & Hortikultura
		- Tanaman Pangan	5	%	
		- Tanaman Hortikultura	4,5	%	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	3,37	%	PSP
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	100	%	Perkebunan , Pangan & Hortikultura
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani Menurut Kelas:			Penyuluhan
		- Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 887, Tahun 2021 = 1332)	180	Orang	
		- Kelas Lanju Baru (Tahun 2019 = 901, Tahun 2021 = 1146)	512	%	
		- Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 9, Tahun 2021 = 29)	1	%	
		- Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 202, Tahun 2021 = 567)	100	%	
		Persentase Produk Pertanian dan Perkebunan Yang Sudah Dikelolah Pasca Panennya	1	%	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI	100	%	PSP

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 adalah :

a. Jumlah Program : 6 program yang terdiri dari : Program utama 5 program dan program non urusan 1 program.
b. Jumlah kegiatan : 14 kegiatan
c. Jumlah sub kegiatan : 41 sub kegiatan

Sebaran lokasi sub kegiatan tersebut adalah :

a. Yang tersebar di beberapa Kecamatan : 23 sub kegiatan
b. Yang dilaksanakan di Kebun Dinas : 1 sub kegiatan
c. Yang dilaksanakan di Dinas Pertanian: 17 sub kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan dan bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2025 sebesar Rp.26.412.702.469,- Pagu ini sudah termasuk belanja gaji PNS, dana DAK bidang pertanian. Adapun penjelasan mengenai belanja gaji, belanja non urusan dan belanja urusan yang dirumuskan tahun 2025 adalah :

A. BELANJA GAJI

Belanja gaji pegawai dianggarkan sebesar Rp.8.388.452.173 (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

B. BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN

Selanjutnya ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renja 2023 adalah sebagai berikut :

Selanjutnya Program, Kegiatan dan sub kegiatan hasil mapping Permendagri 90 tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD
				8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				11	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	Pengadaan Mebel
				14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	1	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	19	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				20	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		2	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	21	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				22	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
				23	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	1	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	24	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
				25	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
		2	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	26	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				27	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				28	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				29	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
				30	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				31	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	1	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	32	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				33	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	1	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	34	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				35	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				36	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
				37	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelengaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
				38	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				39	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
				40	Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Pertani
6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	41	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Pada Bab ini disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam table TC.33 (Terlampir)

BAB V
P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun untuk mendukung tercapainya sasaran RPD Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi Tupoksi Dinas Pertanian kabupaten Manggarai Timur. Pembangunan sektor pertanian di kabupaten Manggarai Timur dihadapkan pada kondisi indicator program Dinas Pertanian pada tahun 2023 khususnya indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan produksi yaitu tanaman pangan belum mencapai target sedangkan hortikultura maupun perkebunan sudah mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan strategi khusus untuk dapat mencapai target bagi tanaman pangan dan mempertahankan capaian target bagi tanaman hortikultura dan perkebunan sesuai realisasi di tahun 2023 dan upaya khusus pencapaian indikator program yang belum sesuai target serta penyesuaian terhadap indikator-indikator baru RPD 2025-2026.

Diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan pertanian dengan provinsi maupun pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian terus terjalin, sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian target-target indicator program Dinas Pertanian pada tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pertanian ini kami buat untuk dapat dijadikan pedoman dan panduan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Borong, 30 Juni 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Manggarai Timur

Yohanes Sentis, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670215 199403 1 009